



PENGADILAN AGAMA BUOL

Jalan Ir. Karim Mbow, Kel. Leok II, Kec. Biau, Kab. Buol

Tlp/Fax : (0445) 211412

Website: www.pa-buol.go.id, e-mail: pa.buol@yahoo.co.id, pa.buol@gmail.com

BUOL 94564

KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN AGAMA BUOL

Nomor : W19-A6/85/HK.05/1/2015

TENTANG

TENTANG BIAYA PEMANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN JURUSITA, JURUSITA PENGGANTI PADA PENGADILAN AGAMA BUOL KELAS II

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Kelas II Buol di bidang yustisial khususnya dalam hal pelaksanaan pemanggilan dan pemberitahuan.
- b. Bahwa keputusan Pengadilan Agama Kelas II Buol Nomor W19-A6/150/KU.03.4/II/2012 Tanggal : 06 Februari 2012 tentang ongkos jalan Jurusita Jurusita pengganti Tahun 2012 tersebut tidak sesuai lagi, maka dinyatakan dicabut dan selanjutnya menetapkan kembali surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Kelas II Buol tentang biaya panggilan, pemberitahuan pada Pengadilan Agama Kelas II Buol dalam surat keputusan ini.
- c. Bahwa untuk memudahkan penaksiran panjar biaya perkara, maka perubahan tersebut perlu dituangkan dalam bentuk surat keputusan yang akan menjadi pedoman dalam penaksiran besarnya panjar perkara di Pengadilan Agama kelas II Buol.
- Mengingat : 1. Undang- Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
4. Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Jo. PP. No. 24 tahun 2000 tentang tarif biaya meterai.
5. RBg Pasal 145 ayat 4 dan Pasal 193 ayat 1 s/d 7.
- Memperhatikan : - Surat Edaran Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama No. 05/TUADA- AG/VI/2008, tanggal 04 Juni 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kelas II Buol Nomor W19- A6/150/KU.03.4/II/2012 Tanggal: 06 Februari 2012, tentang biaya pemanggilan dan pemberitahuan pada Pengadilan Agama Kelas II Buol.
- Pertama : Menetapkan kembali ongkos perjalanan Jurusita, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kelas II Buol sebagaimana pada lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buol

Pada Tanggal : 19 Januari 2015



Drs. H. ABDUL KADIR WAHAB, SH., MH.
NIP.19690329 199403 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Jakarta
2. Dirjen Badilag MA.RI Jakarta
3. Pengadilan Tinggi Agama Palu
4. Ketua Pengadilan Agama se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah

LAMPIRAN I :

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BUOL KELAS II
NOMOR : W19-A6/85/HK.05/II/2015**

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Radius I	Radius II	Radius III
1	2	3	4	5	6
1.	BIAU	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kelurahan Kali ❖ Kelurahan Buol ❖ Kelurahan Leok I ❖ Kelurahan Leok II ❖ Kelurahan Kulango ❖ Kelurahan Kumaligon ❖ Kelurahan Kampung Bugis 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 60.000 Rp. 60.000 Rp. 60.000 Rp. 60.000 Rp. 60.000 Rp. 60.000 Rp. 60.000 		
2.	MOMUNU	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Desa Pajeko ❖ Desa Lamadong I ❖ Desa Lamadong II ❖ Desa Tongon ❖ Desa Potugu ❖ Desa Goamomial ❖ Desa Panimbul ❖ Desa Pomayagon ❖ Desa Wakat ❖ Desa Pujimulyo ❖ Desa Pinamula ❖ Desa Pinamula Baru ❖ Desa Taluan ❖ Desa Momunu ❖ Desa Suraya ❖ Desa Mangubi 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 95.000 Rp. 95.000 Rp. 95.000 Rp. 95.000 Rp. 95.000 Rp. 95.000 Rp. 95.000 Rp. 95.000 Rp. 95.000 Rp. 95.000 Rp. 95.000 Rp. 95.000 Rp. 95.000 Rp. 95.000 Rp. 95.000 		
3.	KARAMAT	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Desa Mokupo ❖ Desa Mendaan ❖ Desa Baruga ❖ Desa Monano ❖ Desa Busak I ❖ Desa Busak II ❖ Desa Lamakan 		<ul style="list-style-type: none"> Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000 	
4.	BOKAT	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Desa Negeri lama ❖ Desa Kantanan ❖ Desa Bokat ❖ Desa Tang ❖ Desa Doulan ❖ Desa Kodolagon ❖ Desa Butukan 		<ul style="list-style-type: none"> Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000 	

8.	GADUNG	❖ Desa Nandu			Rp. 150.000
		❖ Desa Lokodidi			Rp. 150.000
		❖ Desa Matinan			Rp. 150.000
		❖ Desa Lripubogu			Rp. 150.000
		❖ Desa Taat			Rp. 150.000
		❖ Desa Pandangan			Rp. 150.000
		❖ Desa Lokodoka			Rp. 150.000
		❖ Desa Labuton			Rp. 150.000
		❖ Desa Bulagidun			Rp. 150.000
		❖ Desa Bulagidun Tanjung			Rp. 150.000
❖ Desa Diapati			Rp. 150.000		
9.	LAKEA	❖ Desa Ilambe			Rp. 200.000
		❖ Desa Bukaan			Rp. 200.000
		❖ Desa Tuinan			Rp. 200.000
		❖ Desa Lakea II			Rp. 200.000
		❖ Desa Lakea I			Rp. 200.000
		❖ Desa Lakuan Buol			Rp. 200.000
10.	PALELEH BARAT	❖ Desa Bodi			Rp. 250.000
		❖ Desa Tayokan			Rp. 250.000
		❖ Desa Harmoni			Rp. 250.000
		❖ Desa Lunguto			Rp. 250.000
		❖ Desa Timbulon			Rp. 250.000
		❖ Desa Oyak			Rp. 250.000
		❖ Desa Hulu Balang			Rp. 250.000
11.	PALELEH	❖ Desa Lintidu			Rp. 300.000
		❖ Desa Dopalak			Rp. 300.000
		❖ Desa Paleleh			Rp. 300.000
		❖ Desa Tolau			Rp. 300.000
		❖ Desa Dutuno			Rp. 300.000
		❖ Desa Kwala Besar			Rp. 300.000
		❖ Desa Baturata			Rp. 300.000
		❖ Desa Talaki			Rp. 300.000
		❖ Desa Lilito			Rp. 300.000
		❖ Desa Pionoto			Rp. 300.000
		❖ Desa Molangato			Rp. 300.000
		❖ Desa Umu			Rp. 300.000

Ditetapkan di : Buol
 Pada Tanggal : 19 Januari 2015



Drs. H. ABDUL KADIR WAHAB, SH., MH.
 NIP. 19690329 199403 1 002